

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) dilaksanakan oleh masyarakat Islam dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam rangka membelanjakan hartanya di jalan Allah sebagaimana yang tertulis dalam Al Qur'an dan di jelaskan pula dalam As-Sunnah. Melihat jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dan sisi religi masyarakat yang masih kental. ZIS merupakan instrumen yang sangat tepat untuk digunakan sebagai salah satu sumber dana dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia (Rukayyah, 2012).

Zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin yang terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi beban pemerintah. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, fuqoha' berpendapat bahwa masyarakat Muslim harus memiliki beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut (Suprayitno: 2005).

Mengingat pentingnya zakat bagi setiap muslim yang sudah menjadi unsur bagian dari rukun Islam, sedangkan Infaq dan Sedekah adalah bentuk dari rasa kecintaan seorang hamba terhadap nikmat Allah SWT yang telah memberikannya, sehingga seorang hamba rela menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan agama dalam rangka membantu sesama dalam mengentaskan kemiskinan dan untuk perjuangan dakwah Islam. Maka dengan diwujudkannya pemerataan pendapatan ekonomi masyarakat serta terciptanya pengelolaan dana zakat dengan baik maka diperlukan keaktifan lembaga-lembaga pengelola zakat (amil) dengan tujuan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat, meningkatkan fungsi dan peran pranata agama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil dan daya guna zakat (Isna, dkk: 2012).

Menurut Zaim dalam Tahir (2004) fungsi zakat terhadap kesejahteraan antara lain: menjamin distribusi kembali dari penghasilan. Zakat dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus merupakan instrumen yang efektif untuk pemerataan dan distribusi. Al-Qardhawi (2002) mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya (Rukayyah, 2012).

Di Indonesia, pengelolaan dana ZIS juga telah diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini mengatur tentang Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang boleh beroperasi di Indonesia. OPZ yang disebutkan dalam UU tersebut adalah Badan Amil Zakat (BAZ) dan

Lembaga Amil Zakat (LAZ). Untuk pembinaan lembaga zakat, pemerintah telah mengaturnya dalam undang-undang. Pembinaan dan pengawasan lembaga zakat tersebut tertuang pada UU No. 23 tahun 2011 Bab V pasal 34 tentang Pembinaan dan pengawasan lembaga zakat: “ Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota, dan LAZ yang dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya”.

Menurut UU No. 23 Tahun 2011, Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan Yayasan Dana Sosial yaitu suatu lembaga yang menerima dana berasal dari Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS), hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Dana zakat yang dikelola dengan sistem dan manajemen yang amanah, profesional dan integral dengan bimbingan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat akan menjadi pemacu gerak ekonomi di dalam masyarakat dan menyehatkan tatanan sosial sehingga makin berkurangnya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan kelompok masyarakat yang kurang mampu. Agar zakat yang dikeluarkan oleh seseorang dapat mencapai sasaran penerima yang berhak, maka diperlukan organisasi yang khusus menangani zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (*amanah*) dari para *muzakki* untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara efektif dan efisien.

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang bertugas untuk membantu masyarakat dalam

mengumpulkan dana masyarakat/ummat baik dalam bentuk Zakat, Infaq, Sedekah, maupun lainnya dan menyalurkannya dengan amanah, serta secara efektif dan efisien. Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) telah mendapatkan pengukuhan resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia dengan SK No.523 tanggal 10 Desember 2001.

Peranan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) sangatlah penting dalam mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokrasi, kebersamaan, dan kekeluargaan. Kehidupan ekonomi yang semakin berkembang ini YDSF seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan penyaluran yang luas yang menyangkut kepentingan ekonomi rakyat serta diharapkan dapat menjadi penyeimbang perkembangan ekonomi. Tetapi dalam kenyataannya, peranan YDSF ini belum sepenuhnya menampakkan wujud sebagaimana di maksud dalam PSAK 109 yang mengatur secara menyeluruh praktek akuntansi berkaitan dengan Lembaga Amil Zakat.

Berdasarkan survei YDSF menggunakan PSAK 45 dalam laporan keuangannya, PSAK 45 ini menjelaskan tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Akan tetapi acuan ini masih bersifat umum tidak khusus tidak menyatakan perlunya ZIS dan juga dipandang belum mampu menjawab kebutuhan standar pelaporan zakat, infak dan sedekah dalam pelaporan laporan keuangannya. Padahal ada LAZ yang perolehan dana ZIS-nya jauh lebih kecil, diantaranya LAZ Al-Haromain menurut hasil penelitiannya Kamilia Astutik (2015) dan Reni Huzaimatul Aini (2015) sudah menggunakan akuntansi zakat dan infaq/sedekah seperti yang tertuang dalam PSAK 109.

Pengelolaan zakat membutuhkan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat untuk akuntabilitas dan transparansi Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga publik, maka LAZ memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Maka dari itu saya berkeinginan untuk menganalisis bagaimana akuntansi zakat pada YDSF Surabaya.

Akuntansi zakat berfungsi untuk melakukan pencatatan dan pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat. Mengingat pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai lembaga publik, lembaga-lembaga zakat memerlukan standarisasi pelaporan agar publik dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau, dan menilai kinerja mereka serta memberikan umpan balik atas pertanggungjawaban pelaporan tersebut. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 yang mengatur tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah.

Beberapa penelitian PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat telah banyak dilakukan yaitu tentang Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS). Penelitian ini mereplikasi dari Penelitian Umah (2011) dengan judul penelitian “Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang)”. Penelitian Istutik (2011) dengan judul “Analisis Implementasi Akuntansi zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat di kota Malang”. Serta penelitian dari Reni (2015) yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Pada LAZIS Al-Haromain Surabaya”. Dan penelitian Widyarti (2014) dengan judul penelitian

“Studi Evaluatif Atas Penerapan Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada LAZIS Wahda Islamiah Makasar”.

Pernyataan Standar Akuntansi No. 109(PSAK 109) mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. PSAK 109 yang mengatur tentang zakat ini disahkan tahun 2011 sehingga dengan disahkannya PSAK No. 109, Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) telah memiliki standar pelaporan yang sama. Pergerakan YDSF yang beransur-ansur tumbuh dan berkembang dengan baik. PSAK No. 109 sebagai suatu standar yang baku dalam penyajian laporan keuangan lembaga syari'ah memberikan acuan yang menyediakan informasi mengenai kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Keberadaan PSAK No.109 diharapkan untuk di jadikan acuan dalam penyajian laporan keuangan di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. Penerapan akuntansi dana zakat infaq/sedekah berharap agar terjadi keseragaman dan keteraturan dalam pelaporan akuntansi keuangan zakat, infak dan sedekah.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Analisis PenerapanAkuntansi Dana Zakat dan Infaq/Sedekah pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut penelitimertarik untuk mengadakan penelitian yang mengangkat judul: "Analisis Penerapan Tentang Akuntansi Dana Zakat dan Infaq/Sedekah pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infaq/Sedekah pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya?”

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada rumusan yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infaq/Sedekah pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka manfaat penelitian adalah:

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam menganalisis Penerapan Akuntansi Dana Zakat dan Infaq/Sedekah, khususnya pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya.
- 2) Bagi Lembaga Amil Zakat Nasional Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dan masukan yang bermanfaat untuk akuntansi/laporan keuangan zakat dan infak/sedekahnya.
- 3) Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti sejenisnya yang lebih baik.